

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 15

2011

SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 15 TAHUN 2011

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 34 TAHUN 2008 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
WALIKOTA KEPADA CAMAT DAN HUBUNGAN KERJA ANTARA
PERANGKAT DAERAH KOTA, KECAMATAN DAN KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Kecamatan dan dalam upaya lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka Lampiran Peraturan Walikota Bekasi Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat dan Hubungan Kerja Antara Perangkat Daerah Kota, Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat dan Hubungan Kerja Antara Perangkat Daerah Kota, Kecamatan dan Kelurahan dipandang perlu dilakukan perubahan untuk kedua kalinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perubahan Peraturan Walikota dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 61 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 71 Seri B);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 13 Seri C);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Lahan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 13 Seri C);
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14 Seri C).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 34 TAHUN 2008 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT DAN HUBUNGAN KERJA ANTARA PERANGKAT DAERAH KOTA DENGAN KECAMATAN DAN KELURAHAN**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Dan Hubungan Kerja Antara Perangkat Daerah Kota Dengan Kecamatan Dan Kelurahan (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 34 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat dan Hubungan Kerja Antara Perangkat Daerah Kota, Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2010 Nomor 8 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 ditambah 1 (satu) ayat sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 10

- (1) Dalam rangka pembinaan, Perangkat Daerah Kota memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sebagai upaya optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan pengawasan.
- (2) Perangkat Daerah Kota melimpahkan urusan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan kepada Camat selaku perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Hubungan pemerintahan Kelurahan dengan Perangkat Daerah Kota dalam bentuk administratif harus melalui dan/atau diketahui Camat.
- (4) Dalam rangka mempercepat pelayanan kepada masyarakat maka kewenangan penerbitan, pencetakan KTP dan KK dilimpahkan kepada kelurahan.

2. **Ketentuan Pasal 12 diubah dengan menambahkan kata “Kelurahan” sehingga berbunyi sebagai berikut :**

“Pasal 12

Biaya untuk penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Kecamatan dan Kelurahan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3. **Ketentuan Lampiran Angka 11 huruf f dan g dihapus sehingga keseluruhan Angka 11 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.**

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 18 April 2011

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H.MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 18 April 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. DUDY SETIABUDHI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2011 NOMOR 15 SERI E

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BEKASI
Nomor : 15 Tahun 2011
Tanggal : 18 April 2011

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT
DAN HUBUNGAN KERJA ANTARA PERANGKAT DAERAH KOTA, KECAMATAN
DAN KELURAHAN**

I. WAJIB :

- 11. BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**, meliputi :
- a. pembinaan, monitoring dan pengawasan pendaftaran penduduk;
 - b. laporan data kependudukan;
 - c. pencatatan mutasi penduduk;
 - d. fasilitasi penyuluhan kependudukan;
 - e. fasilitasi permasalahan dan pelaksanaan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan;
 - f. pencatatan dan penandatanganan permohonan Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan dalam satu kota, antar kota dalam satu provinsi, dan antar provinsi;

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H.MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

H. DUDY SETIABUDHI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2011 NOMOR SERI